

SIARAN PERS

Sidang UU P2SK: Keterangan Ahli Presiden Didengar MK

Jakarta, 16 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Senin (16/12) pukul 10.30 WIB dengan agenda mendengar keterangan Ahli Presiden. Permohonan dengan nomor perkara 85/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Giri Ahmad Taufik dan Wicaksana Dramanda yang berprofesi sebagai dosen, serta seorang mahasiswa bernama Mario Angkawidjaja.

Para Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal dalam UU P2SK yang mereka uji berpotensi merugikan hak konstitusional mereka sebagai warga negara dan nasabah bank. Para Pemohon menilai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran operasional LPS mengancam independensi LPS sebagai regulator dan membuka peluang intervensi politik. Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 23D, 28C ayat (2), dan 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin sistem perbankan independen, hak kolektif untuk memperjuangkan kepentingan, serta kepastian hukum yang adil. Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional, karena dianggap memberikan kekuasaan berlebihan kepada Menteri Keuangan, sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor keuangan.

Dalam agenda sidang mendengarkan keterangan DPR, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, Plh Kepala Departemen Hukum BI, Amsal Chandra Appy menjelaskan perbedaan karakteristik antara Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan penempatan dana oleh LPS. Menurut Amsal, PLJP umumnya diberikan kepada bank yang berada dalam pengawasan normal, di mana bank tersebut masih *solvent*, tetapi mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara aset dan kewajiban (*mismatch*), bukan karena masalah likuiditas yang mendasar. Sebaliknya, penempatan dana LPS diperuntukkan bagi bank dengan status bank dalam penyehatan, yang mungkin mengalami gangguan pada kecukupan modal dan kesulitan likuiditas yang lebih serius atau mendasar. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat mengarah pada insolvensi dan menjadikan bank tersebut masuk ke dalam status resolusi.

Pakar Hukum Zulkarnain Sitompul, yang pernah menjabat sebagai Deputy Komisioner Hukum OJK, menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan persetujuan Menteri Keuangan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (RKAT LPS) merupakan bentuk campur tangan yang tidak memenuhi prinsip kebutuhan (*necessity*) dan keseimbangan (*balancing*). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggaran LPS tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketentuan tersebut tidak hanya gagal memperkuat akuntabilitas LPS, tetapi juga berpotensi merusak independensi lembaga tersebut.

Pada sidang mendengarkan keterangan DPR (04/12) lalu, Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta W. Riawan Tjandra mengatakan kewenangan Menteri Keuangan (Menkeu) dalam memberikan persetujuan atas RKAT untuk kegiatan operasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan manifestasi dari fungsi ordonansi Kementerian Keuangan yang mengelola sub bidang kebijakan fiskal secara teknis birokratik. Menurut dia, kata 'persetujuan' dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tak harus dimaknai mengganggu independensi LPS. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)